



**Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor  
16 Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Di Kabupaten Kuantan Singingi**

**Amelia Jelita Putri<sup>1</sup> Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Riau

---

**Abstract**

Received: 06 Februari 2026  
Revised: 16 Februari 2026  
Accepted: 28 Februari 2026

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Almighty God. In traditional marriages, relatively young couples are sometimes encountered. Therefore, this study aims to examine the practice of underage marriage in Kuantan Singingi Regency and the legal consequences of underage marriage without court dispensation.*

*This type of research can be classified as sociological juridical research. The research locations were the Kuantan Singingi Regency Religious Court, the Benai Religious Affairs Office, the Cerenti Religious Affairs Office, the Baserah Religious Affairs Office, and the Pangean Religious Affairs Office. The population and sample included all parties related to the research problem. This study used primary and secondary data sources, and data collection was conducted through interviews.*

*From the results of the research problem, there are two main things that can be concluded. First, the implementation of underage marriage is carried out with dispensation and without dispensation, the urgent reasons for the Religious Court to grant dispensation for underage marriage are pregnancy outside of marriage, avoiding adultery, mutual agreement, and economic factors. Second, the legal consequences of underage marriage whose marital status is not registered are administratively invalid, do not receive legal protection as husband and wife, children born as children out of wedlock, and violate the minimum age limit for marriage. The author's suggestion is first, it is hoped that the Religious Court of Kuantan Singingi Regency must be more selective in granting marriage dispensation, by ensuring the reasons submitted are truly urgent and consider the best interests of the child. Second, it is hoped that in preventing underage marriage in Kuantan Singingi Regency, legal education is needed for the community.*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Dispensation, Underage*

(\*) Corresponding Author: [amelia.jelita1650@student.unri.ac.id](mailto:amelia.jelita1650@student.unri.ac.id),  
[maryati.bachtiar@lecturer.unri.ac.id](mailto:maryati.bachtiar@lecturer.unri.ac.id),  
[ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id](mailto:ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Putri, A., Bachtiar, M., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2026). Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.C), 20-34. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12739>.

---

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga bagi manusia melakukan perkawinan bermaksud agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Pernikahan merupakan jalan menuju kehidupan yang mengantarkan kedua pasangan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga keduanya mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Ikatan lahir adalah ikatan yang menandakan adanya hubungan hukum antara seseorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri atau dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan bathin adalah hubungan yang tidak formal karena merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat.<sup>2</sup>

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya di sebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, Yaitu :

1. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.
2. Adanya persetujuan untuk melakukan perkawinan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari siapa pun.
3. Calon mempelai harus sudah mencapai umur minimum yang di tentukan yaitu 19 Tahun, dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.
4. Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.<sup>3</sup>

Dampak perkawinan di bawah umur akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga masing-masing. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur antara lain berdampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1999, hlm. 2

<sup>2</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.15

<sup>3</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, April 2020

<sup>4</sup> Djamilah, K. R. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 2014, hlm.16

Pernikahan di bawah umur juga berdampak terhadap anak-anaknya, karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.<sup>5</sup> Pernikahan di bawah umur juga berdampak dari sisi ekonomi yang mana banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang masih bergantung kepada orang tuanya, karena belum bisa mandiri dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua.<sup>6</sup>

Apapun alasannya, perkawinan di bawah umur di tinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak, di Kabupaten Kuantan Singingi banyak anak di bawah umur yang melakukan pergaulan bebas, yang kemudian memaksa anak-anak ini untuk menikah lebih awal, akan tetapi hanya sedikit dari banyaknya kasus tersebut yang pernikahannya tercatat di KUA. Disini penulis melakukan penelitian pada 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi hanya beberapa pernikahan yang tercatat di KUA, hal ini dapat ditunjukkan oleh data berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pencatatan Pernikahan Hamil Zina di Bawah Umur di KUA**  
**di 4 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023**

| o. | Nama Kecamatan | Jumlah Peristiwa Nikah |      |      |
|----|----------------|------------------------|------|------|
|    |                | 2021                   | 2022 | 2023 |
| .  | Kuantan Hilir  | 0                      | 0    | 2    |
| .  | Cerenti        | 0                      | 2    | 2    |
| .  | Pangean        | 1                      | 2    | 1    |
| .  | Benai          | 3                      | 4    | 1    |

**Sumber: Data Olahan Tahun 2024**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

<sup>5</sup> Maudina, L. D, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 2019, hlm. 95.

<sup>6</sup> Indrianingsih, I., dkk, Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa janapria. *Jurnal Warta Desa*, 2(1), 2020, hlm.26.

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian terkait permasalahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.
- d. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.
- e. Sebagai pedoman dan masukan bagi seluruh aspek yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

### **Kerangka Teori**

Ketika melakukan sebuah penelitian, maka semua peneliti harus berbekal teori. Landasan teoritis yang dimaksud sebagai acuan dalam penyelesaian suatu masalah penelitian. Dengan pengembangan teori-teori yang disimpulkan oleh beberapa pemegang otoritas yang diangkat dari analisis kepustakaan dan diharapkan dapat mendukung logika pemikiran penulis serta didukung fakta-fakta yang ada sehingga penelitian ini dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang didasari pada tujuan-tujuan yang dibuat.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis membuat suatu landasan teoritis berdasarkan kajian dan berbagai kepustakaan yang berhubungan dengan masalah pokok yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa kerangka teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini :

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan memuat beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan hasil dan tindakan manusia yang disengaja. Hukum yang memuat aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi tingkah laku individu dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu lain maupun dalam pengertian dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melonggarkan atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut dan pelaksanaan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang mengandung unsur keadilan. Norma yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban

---

<sup>7</sup> Sabian utsman, “*Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.52

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

suatu negara. Terakhir, hukum positif harus selalu dipatuhi. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>9</sup>

## **2. Konsep Tentang Perkawinan**

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Imam Syafi’i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah.<sup>12</sup>

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Maka dari itu, penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau isteri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>13</sup>
2. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95

<sup>10</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010, hlm. 4

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 1986, hlm. 8

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Cetakan 3, Jakarta, 2009, hlm. 59

<sup>13</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 456

<sup>14</sup> Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adita Bhakti, Bandung, 1997, hlm.201

3. Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau usia legal yang di tetapkan oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>15</sup>
4. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang.<sup>16</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>17</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan empat KUA di Kabupaten Kuantan singing, yaitu KUA Kecamatan Kuantan Hilir, Kua Kecamatan Cerenti, KUA Kecamatan Pangean, KUA Kecamatan Benai.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tercatat di empat KUA di Kecamatan Kuantan Hilir.
- 3) Pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat di Kecamatan Kuantan Hilir.

#### **b. Sampel**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teknik penarikan sampel *purposive*, merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 2**  
**Populasi dan Sampel**

| <b>o.</b> | <b>Jenis Populasi</b>  | <b>Populasi</b> | <b>Sampel</b> | <b>Persentase</b> |
|-----------|--|-----------------|---------------|-------------------|
| .         | Hakim yang menangani permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kuantan | 2               | 1             | 100%              |

<sup>15</sup> Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, hlm.36

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.106

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*, Bandung, 1990, hlm.34

| Singingi |   |    |    |   |
|----------|---|----|----|---|
|          | Pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tercatat di empat KUA di Kecamatan Kuantan Hilir | 18 | 8  | - |
|          | Pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat di Kecamatan Kuantan Hilir        | 17 | 3  | - |
|          | Jumlah  | 37 | 12 | - |

**Sumber : Data Olahan Tahun 2024**

### 1. Analisis Data

Sumber data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif.

Data dianalisis secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri<sup>18</sup>. Selanjutnya peneliti menguraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Peneliti menarik kesimpulan ialah cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya.<sup>19</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Pustaka Tentang Pernikahan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Mahmud Yunus adalah akad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur syariat.<sup>20</sup> Perkawinan juga dapat diartikan sebagai perjanjian suci membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan, maksud dari suatu perkataan perjanjian suci disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta memperlihatkan pada masyarakat ramai tentang apa tujuan dan hikmah dari sebuah perkawinan.

Menurut M. Idris Ramulyo perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasini, aman tentram bahagia dan kekal.<sup>21</sup>

Menurut pendapat yang sah, nikah arti hakikat adalah akad, dengan lahir batin di maksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 70

<sup>19</sup> Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik", *Jurnal Pesona*, Vol. 2, No. 1, Januari 2016, hlm. 68.

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm 1

<sup>21</sup> Idris ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind.Hill Co, Jakarta, 1985, hlm 174

ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-isteri, dengan kata lain dapat di sebut sebagai hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikat dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>22</sup>

## **2. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan**

### **a. Syarat Sah Perkawinan**

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa syarat sah perkawinan ada dua, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berarti tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang mengandung arti bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibuktikan dengan suatu surat yang bersifat resmi, sehingga dapat di pergunakan sewaktu-waktu apabila perlu.

## **3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan dan setiap perbuatan hukum memiliki hikmah tersendiri yang berkenaan dengan hidup baik dalam hal pernikahan maupun dalam hal lainnya.

Tujuan manusia dalam melangsungkan pernikahan sangat beragam, sesuai dengan pola pikir masing-masing individu di masyarakat yang sangat beragam. Beberapa tujuan menikah yaitu menentramkan jiwa, membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa kasih sayang, mewujudkan keturunan dan menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak.<sup>24</sup>

## **Tinjauan Pustaka Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa ada rasa khawatir bahwa seseorang yang lahir dari seorang perempuan, meskipun belum pernah menikah, tetap dianggap sebagai anak. Anak juga merupakan benih lahirnya generasi baru yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia pembangunan nasional. Anak merupakan aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara di masa mendatang berada di tangan anak saat ini.

---

<sup>22</sup> Norcahyono Dkk, "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law", *Journal Islamic law*, Vol.2, No.1, 2024

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1987, hlm 16

<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Dalam Perkawinan*: Mizan, Bandung 1999, hlm 172

Semakin baik kepribadian anak saat ini, maka akan semakin baik pula kehidupannya di masa mendatang di hadapan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak buruk, maka akan rusak pula kehidupan bangsa di masa mendatang.<sup>25</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Masyarakat Di Kabupaten Kuantan Singingi**

Pernikahan merupakan institusi hukum dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Indonesia, pernikahan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain merupakan bentuk legalisasi hubungan antara dua individu, pernikahan juga menjadi dasar pembentukan masyarakat melalui kelahiran dan pembinaan generasi penerus.

Untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum dalam keluarga, negara mewajibkan bahwa pernikahan tidak hanya dilakukan menurut hukum agama, tetapi juga harus dicatat secara resmi oleh instansi yang berwenang. Selain itu, terdapat ketentuan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana telah diatur dalam perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa calon suami atau istri telah cukup dewasa secara fisik, mental, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering tidak dilaksanakan secara ideal di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan atau daerah dengan nilai adat yang masih kuat. Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan adalah masih maraknya pelaksanaan perkawinan di bawah umur, yakni pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja sebelum mencapai usia minimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Fenomena ini tidak jarang berlangsung tanpa pencatatan resmi (perkawinan tidak tercatat), bahkan tanpa pengajuan dispensasi dari pengadilan agama sebagaimana seharusnya.

Fenomena pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor-faktor seperti budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini sering kali menjadi alasan utama di balik maraknya praktik ini. Dalam konteks hukum, terdapat ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kondisi tertentu, pasangan yang belum mencapai usia minimal tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan sendiri merupakan pemberian keringanan terhadap aturan yang mengatur batas usia minimal dalam syarat pernikahan,

---

<sup>25</sup> Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.81

sehingga memungkinkan seseorang yang belum memenuhi ketentuan usia untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan persetujuan dari pihak berwenang.<sup>26</sup>

Keseluruhan proses yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah merupakan bagian dari diskresi hukum. Diskresi hukum sendiri dapat dipahami sebagai kewenangan yang diberikan kepada seorang hakim atau institusi hukum untuk menentukan keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Dengan diskresi tersebut, hakim tidak hanya menjalankan aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, moral, dan kepentingan terbaik bagi calon mempelai, terutama dalam hal kesiapan mental dan fisik mereka untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil dalam perkara dispensasi nikah merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang komprehensif, dengan tujuan untuk melindungi hak dan masa depan para pihak yang terlibat.<sup>27</sup>

Kekhawatiran ini semakin meningkat ketika anak mulai memasuki masa remaja, di mana dorongan biologis dan emosional semakin berkembang. Dalam beberapa kasus yang ada, orang tua merasa bahwa menikahkan anak lebih awal dapat menjadi solusi yang tepat untuk menghindari mereka dari godaan pergaulan bebas yang dapat berujung pada zina. Dengan menikah, mereka berharap dapat memberikan perlindungan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak, sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang dapat merusak masa depannya.

Beberapa kasus ada orang tua yang masih memegang teguh adat dan tradisi di Kabupaten Kuantan Singingi, Sehingga menjaga kehormatan anak perempuan merupakan hal yang sangat penting. Anak perempuan yang terlalu lama berpacaran tanpa kepastian pernikahan sering kali menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, bahkan bisa menimbulkan prasangka buruk terhadap keluarganya.

Selanjutnya Achmad Sutiyono, Selaku Hakim Yang Menangani Perkara Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur, yang menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

“Di sini, adat dan nilai agama masih sangat kuat. Anak perempuan yang berpacaran terlalu lama tanpa kejelasan pernikahan bisa jadi bahan pembicaraan masyarakat. Maka, banyak orang tua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari gunjingan.”

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami OP tidak hanya berdampak pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada kesehatan mental dan emosionalnya. Kekerasan fisik yang diterimanya meliputi perlakuan kasar, pemukulan, serta tindakan agresif lainnya yang menyebabkan rasa sakit dan trauma mendalam. Sementara itu, kekerasan emosional yang dialaminya berupa hinaan, ancaman, serta pelecehan verbal yang merendahkan harga dirinya sebagai seorang istri dan individu. Kondisi ini membuat OP semakin merasa tidak berdaya dan mengalami tekanan psikologis yang berat.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Lubis sulaikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.21

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

Setelah mengalami kekerasan secara berulang dalam pernikahannya, OP akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut demi keselamatan dan kesejahteraannya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat tekanan sosial dan stigma yang sering melekat pada perempuan yang bercerai, terutama di usia muda. Namun, demi menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, OP berani mengambil langkah tegas untuk meninggalkan hubungan yang berbahaya tersebut.<sup>30</sup>

### **Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Adanya Dispensasi Dari Pengadilan**

Pernikahan merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunannya, selain itu untuk mengikat suatu hubungan yang disahkan melalui ikatan perkawinan oleh kedua pihak dan agama. Setelah pernikahan terjadi maka kedua belah pihak menerima semua beban dan tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Masing-masing pasangan mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya. Tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu ikatan perkawinan banyak masyarakat yang harus mempersiapkan dirinya baik dari usia, materi, mental dan fisik untuk memasuki ke jenjang pernikahan. Namun tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahannya di usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang di rekomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Berdasarkan kasus di atas maka di perlukan adanya kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Artinya perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga pelaksanaan peranannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga kedua belah pihak.

Tujuan utama dari dispensasi pernikahan adalah memberikan solusi hukum bagi pasangan yang ingin menikah namun terbentur batas usia, dengan harapan pernikahan tersebut dapat membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan di bawah umur juga memiliki berbagai dampak, baik dari segi psikologis, kesehatan, hingga sosial, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, masyarakat, serta orang tua dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak.<sup>32</sup>

Ada beberapa akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

#### **1. Status Perkawinan Tidak Sah Secara Administratif**

Pernikahan yang tidak dicatatkan di instansi resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat, ketidaktercatan ini menyebabkan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998

<sup>32</sup> *Ibid*

status perkawinan dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun mungkin dianggap sah menurut agama atau adat.

Akibatnya, pasangan yang menjalani pernikahan semacam ini tidak memiliki bukti sah berupa akta nikah yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan hukum dan administrasi negara. Ketidaktercatan ini berdampak serius terhadap keberadaan hukum pasangan suami istri, sebab tanpa dokumen resmi tersebut, mereka tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi hubungan perkawinan yang sah. Dalam praktiknya, hal ini menyulitkan apabila terjadi sengketa atau perkara di pengadilan, seperti perceraian, pembagian harta bersama, maupun perebutan hak asuh anak, karena pengadilan membutuhkan akta nikah sebagai dasar untuk memproses perkara tersebut.

## 2. Tidak Mendapat Perlindungan Hukum Sebagai Suami-istri

Ketika suatu pernikahan tidak tercatat secara resmi di instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-Muslim, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem administrasi negara. Artinya, pasangan tersebut tidak diakui secara sah sebagai suami-istri dalam catatan sipil negara, meskipun secara agama mereka telah menjalankan prosesi pernikahan. Ketidaktercatan ini menjadikan status perkawinan mereka bersifat tidak sah menurut hukum negara, meskipun sah secara agama, dan inilah yang menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang serius.

Salah satu akibat utama dari tidak tercatatnya pernikahan adalah tidaknya pasangan tersebut memperoleh perlindungan hukum secara utuh sebagaimana layaknya suami-istri yang menikah secara sah dan tercatat. Dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang bersifat konstitutif, artinya pencatatan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri tersebut. Oleh karena itu, jika tidak dicatat, maka tidak ada dasar legal untuk menuntut hak-hak yang timbul akibat hubungan perkawinan.

## 3. Anak Yang Lahir Menjadi Anak Luar Kawin

Anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama terkait status keperdataannya. Dalam sistem hukum Indonesia, status anak sangat ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan orang tuanya. Apabila pernikahan tidak tercatat secara resmi, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut akan dianggap sebagai anak luar kawin.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mengakses hak-hak keperdataannya terhadap ayahnya, seperti hak waris, hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai ahli waris, dan hak atas identitas lengkap yang mencantumkan nama ayah di akta kelahiran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan adanya dispensasi dan tanpa dispensasi. Alasan mendesak Pengadilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengabulan dispensasi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :
  - a. Kehamilan di luar nikah;
  - b. Menghindari perbuatan zina;
  - c. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak; dan
  - d. Faktor ekonomi;
2. Akibat Hukum melakukan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi adalah sebagai berikut :
  - a. Status perkawinan tidak sah secara administrative
  - b. Tidak mendapat perlindungan hukum sebagai suami-istri
  - c. Anak yang lahir menjadi anak luar kawin
  - d. Melanggar batas usia minimal perkawinan

### **Saran**

1. Sebaiknya Pengadilan Agama Kabupaten Kuantan Singingi semakin selektif dalam memberikan dispensasi nikah, dengan memastikan bahwa alasan yang diajukan benar-benar mendesak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang lebih ketat dan berbasis perlindungan hak anak perlu diterapkan agar dispensasi nikah tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, perlu adanya penguatan peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan bagi keluarga agar mereka tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi utama terhadap masalah sosial atau ekonomi.
2. Sebaiknya dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi, diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan KUA. Edukasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan, khususnya di daerah yang masih mempraktikkan pernikahan dini secara adat atau agama tanpa melalui prosedur hukum yang ada. Sosialisasi harus dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan, dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar pemahaman mereka tentang dampak negatif pernikahan dini semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Dalam Perkawinan*: Mizan, Bandung 1999, hlm 172
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Cetakan 3, Jakarta, 2009, hlm. 59

- Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, April 2020
- Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.81
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 456
- Djamilah, K. R. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 2014, hlm.16
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
- Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, hlm.36
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010, hlm. 4
- Idris ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind.Hill Co, Jakarta, 1985, hlm 174
- Indrianingsih, I., dkk, Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa janapria. *Jurnal Warta Desa*, 2(1), 2020, hlm.26.
- Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik", *Jurnal Pesona*, Vol. 2, No. 1, Januari 2016, hlm. 68.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1987, hlm 16
- Lubis sulaikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.21
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm 1
- Maudina, L. D, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 2019, hlm. 95.
- Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1999, hlm. 2
- Norcahyono Dkk, "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law", *Journal Islamic law*, Vol.2, No.1, 2024
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adita Bhakti, Bandung, 1997, hlm.201
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*, Bandung, 1990, hlm.34
- Sabian utsman, "Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.52
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 1986, hlm. 8
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.106

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.15

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 70